BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perbankan

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian bank adalah :

> **"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"**.

Menurut Dendawijaya (2005:14) menyatakan bahwa

> **"Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus* unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan"**.

2.1.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Muhammad (2005:13) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut :

> **"Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist; sementara bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam. Khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dikatakan lebih lanjut,**

dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkannya mengandung unsur riba".

Sedangkan menurut Heri Sudarsono (2003 : 27),

"Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah".

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa (pelayanan) kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.1.1.2 Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang di khawatirkan menyimpang dari tuntutan agama, harus di hindari menurut Muhammad (2005) adalah sebagai berikut :

1. **Menjauhkan diri dari unsur riba, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha, menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang dan menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya**

2. **Menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. pada kegiatan mu'amalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.**

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana. Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syari'ah antara lain :

a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
c. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang".
d. Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan.

2.1.1.4 Fungsi Bank Syariah

Perbankan syariah sebagai bagian dari industri perbankan nasional memiliki peran yang tidak berbeda dengan bank konvensional lainnya yaitu sebagai salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Keberadaannya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guna menunjang jalannya proses pembangunan. Hal ini dikarenakan bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Media intermediasi keuangan

 Yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

b. Manajer investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta pada keahlian, kehati-hatian dan professionalismenya.

c. Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana).

d. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.

e. Pelaksana kegiatan sosial

Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.1.5 Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan).

b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan invetasi.

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha.
e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-syariah

2.1.1.6 Produk-produk Bank Syariah

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan prinsip tertentu. Menurut Antonio (2001:85), prinsip dasar dalam perbankan syariah secara garis besar terbagi menjadi lima bagian yaitu:

1. **Prinsip jual beli (Ba'i)**

 Prinsip jual beli diadakan sehubung diadanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti :

a. *Bai' Al-Murabahah* yaitu jual beli barang pda harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

b. *Bai' As-Salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

c. *Bai' Al-Istishna* yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.

2. Prinsip Sewa (Ijarah)

Secara prinsip, *Ijarah* sama dengan transaksi jual beli. Hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat. Pada akhir masa sewa dapat saja diperjanjian bahwa barang yang diambil manfaatnya selama masa sewa akan dijual belikan antra Bank dan nasabah yang menyewa (*Ijarah muntahhiyah bittamlik*/sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan)

3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan dengan prinsip bagi hasil adalah:

a. *Musyarakah*

Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil. Dalam kerjasama ini para pihak secara bersama-sama memadukan sumber daya baik yang berwujud ataupun tidak berwujud untuk menjadi modal proyek kerjasama, dan secara bersama-sama pula mengelola proyek kerjasama tersebut.

b. *Mudarabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal, dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan Bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau

ijarah seperti yang dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. *Mudarabah Mutlaqah* adalah *Mudarabah* yang tidak disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari *Sahibul Mal*.

c. *Al-Muzara'ah* yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

d. *Al-Musaqah* yaitu bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagi imbalan, penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.

4. Prinsip Titipan atau Simpanan

Al Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kapanpun penitipnya menghendaki.

5. Prinsip Jasa

Akad ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiyaan. Meskipun tidak ditujukan mencari keuntungan, dalam akad ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya biaya pengganti ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar benar timbul.

a. *Al- Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.
b. *Al-Kafalah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
c. *Al-Hawalah* yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
d. *Ar-Rahn* yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
e. *Al-Qardh* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2.1.1.7 Sumber Dana Bank Syariah

Arifin (2009) mengatakan bahwa sumber dana bank syariah terdiri dari:

1. Modal Inti (*Core Capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham.
b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi.
c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi ditanam kembali dalam bank.

2. Kuasi Ekuitas

 Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahib al maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Berdasarkan prinsip ini, bank menyediakan jasa bagi investor berupa :

 a. Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*.
 b. Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha tertentu.
 c. Rekening tabungan mudharabah. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan mudharabah dalam bentuk targeted saving.

3. Dana Titipan (*Wadi'ah* / *Non Remunerated Deposit*)

 Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Menurut Arifin (2009), dana titipan ini dikembangkan dalam bentuk berikut :

 a. Rekening giro *wadi'ah*

 Dalam hal ini bank menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*.

b. Rekening tabungan *wadi'ah*

Dalam hal ini nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2.1.2 Financing To Deposit Ratio

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah istilah lain dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dalam perbankan syariah istilah pembiayaan (*financing*) ini digunakan untuk menjelaskan bentuk penyaluran dananya kepada masyarakat, dikarenakan bank syariah tidak mengenal konsep bunga dalam aktivitas perbankan termasuk juga produk-produk penyaluran dananya (pembiayaan) (Antonio, 2001).

Menurut Mulyono (2001:10) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah

> **"Rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya"**.

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Disamping itu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga menunjukkan kemampuan dalam menjalankan fungsi intermediasinya dalam menyalurkan dana pihak ketiga terhadap kredit. Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk rasio (FDR) adalah 80%-110%.

Lukman Dendawijaya (2005:116) mendefinisikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah

> **"Ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya"**.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 178), likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak terlalu kecil sehingga menggangu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akanmenurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Semakin tinggi rasio *financing to deposit ratio* mengindikasikan bahwa *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas karena akan menurunkan tingkat likuiditas suatu bank dan akan berpengaruh terhadap keuntungan yang tinggi, begitu juga dengan bank syariah dimana apabila *financing to deposit ratio* naik akan berpengaruh juga terhadap kenaikan profitabilitas bank syariah.

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan Disalurkan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber : Muhammad :2005

Teori diatas jika dikaitkan dengan rumus untuk perhitungan *Return On Asset* (ROA), tentunya benar bahwa pergerakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan ikut mempengaruhi ROA, karena salah satu unsur dari rumus perhitungan ROA

adalah “Laba Sebelum Pajak”. Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) merupakan kemampuan Bank dalam membayar kembali dana penarikan yang telah dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit untuk mengetahui tingkat likuidasinya.

2.1.3 Capital Adequacy Ratio

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:121)

> **“CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank”**.

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002:573 dalam Imam Gozali, 2007:70)

> **“Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menamping resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko. Jika CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yag cukup besar bagi profitabilitas”**.

Dalam menelaah CAR bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas :

1. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/kewajiban atau hutang (*Wadiah atau qard* dan sejenisnya).
2. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and Loss Sharing Investment Account*) yaitu *mudhrabah* (*General Investment Account/Mudharabah, mutalaqah, Restricted Investment, Account/Mudharabah muqayyadah*). CAR diukur dengan membagi modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR)

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Sumber :Imam Gozali, 2007

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif. Jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Rasio kecukupan modal (CAR), juga dikenal sebagai Modal untuk Risiko (tertimbang) Rasio Aktiva (CRAR) adalah ukuran dari modal bank terhadap risiko.

Dalam istilah sederhana, CAR dapat dinyatakan sebagai ukuran dari jumlah modal yang ada di bank. Hal ini dinyatakan sebagai persentase dari kredit yang yang risiko tertimbang.

2.1.4 Profitabilitas

Rasio Profitabilitas dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas ini merupakan suatu perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat laba yang diperoleh perusahaan dengan berdasarkan komponen-komponen yang ada dalam perusahaan tersebut.

Profitabilitas menurut Bambang Riyanto (2001:35) adalah

> **"Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut"**.

Menurut Harmono (2009:109) menyatakan bahwa:

> **"Analisis profitabilitas ini menggambarkan kinerja fundamel perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba"**.

Sedangkan menurut Sutrisno (2007:215) definisi rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

"Rasio keuntungan atau *profitability ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan".

Dari definisi di atas bahwa rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menjaga stabilitas finansialnya untuk selalu berada dalam kondisi yang stabil dan profit. Karena jika kondisi ini mengalami penurunan, hal itu cenderung membuat perusahaan berada dalam ambang kondisi yang harus diwaspadai untuk kelayakan dan keamanan dalam berinvestasi.

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:118)

"Analisis tingkat profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan".

Return On Assets (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset dalam suatu periode, rumus yang digunakan untuk mencari *Return On Assets* (ROA) adalah sebagai berikut (Hanafi dan Halim, 2005:90) :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \text{ x100\%}$$

Kommaruddin (2001:30) mengemukakan bahwa **"Rasio profitabilitas adalah kesanggupan bank untuk memperoleh laba berdasarkan investasi yang dilakukannya"**. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan (Dendawijaya, 2003). Semakin besar *Return On Asset* (ROA), semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. *Return On Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank (Almilia, 2005).

Bank diharuskan menggunakan rasio ROA untuk mengukur profitabilitasnya sesuai dengan Peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang tertuang dalm pasal 4 ayat (4) dalam penilaian kesehatan bank menurut CAMELS. Demikian halnya dengan Nogi S. Tangkisilah (dalam jurnal Asti Robianti, 2008:40) mengemukakan bahwa :

> **"ROA merupakan ukuran profitabilitas yang lebih baik dari rasio profitabilitas lainnya karena rasio ini dapat mengukur efesiensi operasi"**.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa ROA (*return on assets)* merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (*profit)* secara keseluruhan yang diperoleh dari aktiva yang dimiliki serta merupakan rasio bank yang lebih baik dari pada rasio profitabilitas bank lainnya. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin menguji

variabel *financing deposit to ratio* dan *capital adequay ratio* dengan menggunakan profitabilitas melalui perhitungan ROA.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan. Bank syariah yang merupakan salah satu lembaga intermediasi yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat yang harus selalu menjaga kinerja keuangannya. Kinerja keuangan tersebut dapat diukur dengan suatu profitabilitas. *Return On Assets* (ROA) pun dipengaruhi oleh beberapa rasio yang dapat membuatnya mengalami kenaikan atau penurunan. Rasio tersebut diantaranya adalah rasio tingkat kecukupan modal (CAR) dan rasio penyaluran pembiayaan (FDR).

Maka dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui *Financing To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio* dan profitabilitas yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Hubungan Rasio Penyaluran Pembiayaan / *Financing To Deposit Ratio* Dengan Profitabilitas

Tingkat likuiditas memiliki hubungan dengan profitabilitas, yang dengan kata lain bahwa *Financing Deposit To Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return OnAsset* (ROA), seperti dinyatakan oleh Pompong B. Setiadi (2010) sebagai berikut :

> **"FDR kecil presentasenya, dapat berakibat likuiditas akan lebih kuat danaman, namun penempatan pada pos-pos aktiva produktif berupapinjaman/kredit menjadi berkurang sehingga pendapatan bunga bankmenurun yang selanjutnya akan memperkecil tingkat keuntungan bank. Sebaliknya bila prosentase FDR terlalu optimis/tinggi akan cenderung meningkatkan keuntungan bank karena *loanable fund* meningkat sehingga meningkatkan pendapatan bunga yang selanjutnya akan memperbesar tingkat keuntungan bank, namun likuiditas mudah terganggu yang dapat berakibat fatal, seperti: kesulitan likuiditas atau *mis-match negative*"**.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 178),

> **"Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak terlalu kecil sehingga menggangu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Semakin tinggi rasio *financing to deposit ratio* mengindikasikan bahwa *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas karena akan menurunkan tingkat likuiditas suatu bank dan akan berpengaruh terhadap keuntungan yang tinggi, begitu juga dengan bank syariah dimana apabila *financing to deposit ratio* naik akan berpengaruh juga terhadap kenaikan profitabilitas bank syariah"**.

Hubungan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Profitabilitas juga didukung dengan adanya hasil peneliti terdahulu menurut Muh. Sabir. M, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbe (Jurnal Analisis, Vol.1 No.1 : 79 – 86, 2012) yang menyatakan bahwa :

> **"Pengaruh FDR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah ditunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. FDR berpengaruh dan signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah. Penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah dilakukan dengan memperhatikan prinsip 5C yang terdiri atas yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan pengembalian), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi)"**.

Penelitian ini didukung oleh Adi Stiawan (2009) dan Hutasuhut (2009). analisis 5C yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Dendawijaya, 2005) :

1. ***Character*** **(sifat atau watak)**
 Watak/Karakter dari setiap orang yang mengajukan permohonan pembiayaan haruslah benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang calon debitur baik dari segi pekerjaan maupun pribadi.
2. ***Capital*** **(modal)**
 Untuk melihat kondisi keuangan perusahaan dan penggunaannya dalam menjalankan usaha. Kondisi keuangan tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan perusahan dengan mengukur rentabilitas, likuiditas dan solvabilitasnya
3. ***Capacity*** **(kemampuan)**
 Penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau pembiayaan untuk melunasi pokok pinjaman serta bunga sesuai dengan syarat yang diperjanjikan.
4. ***Condition of Economic*** **(kondisi perekonomian)**
 Dalam menilai suatu pembiayaan juga harus memperhatikan berbagai situasi seperti keadaan perekonomian, sosial budaya dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah. Apakah situasi tersebut dapat merangsang perkembangan usaha calon debitur dan sebaliknya.
5. ***Collateral*** **(agunan atau jaminan)**
 Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur sebagai pengaman atas pembiayaan tersebut. Besarnya nilai jaminan minimal sama dengan besarnya pembiayaan yang diberikan atau lebih baik jika nilai dari barang jaminan tersebut lebih besar dari nominal pembiayaan yang diberikan.

Hubungan ini diperkuat selain dengan adanya teori menunjukan bahwa semakin tinggi *Financing Deposit To Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing Deposit To Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Jika rasio *Financing Deposit To Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh

BI, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat. Dengan meningkatnya laba, maka *Return On Asset* (ROA) juga akan meningkat. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan sebagai sumber deposan dengna mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

2.2.2 Hubungan Tingkat Kecukupan Modal / *Capital Adequacy Ratio* Dengan Profitabilitas

CAR merupakan salah satu indikator kesehatan permodalan bank. Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengcover eksposur resiko saat ini dan mengantisipasi eksposur resiko dimasa mendatang yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan, melindungi dana masyarakat pada bank yang bersangkutan dan untuk memenuhi standar *Bank for International Settlement* (BIS). Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002:573 dalam Imam Gozali, 2007:70)

> **"Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8% dari total modal) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas"**.

Menurut Mawardi (2005), tingginya CAR dapat disebabkan oleh adanya penambahan modal dari pemilik yang berupa fresh money untuk mengantisipasi

perkembangan skala usaha yang berupa ekspansi kredit. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini fungsi intermediasi bank masih belum optimal, dimana dana pihak ketiga yang berupa simpanan dana masyarakat oleh Bank dibelikan Sertifikat Bank Indonesia dimana ATMR SBI adalah 0, dengan demikian ATMR Bank relatif kecil, sehingga *Capital Adequacy Ratio* tetap besar. Akibatnya, dana yang menganggur (*idle fund*) juga akan semakin besar, sehingga profitabilitas bank yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) akan semakin menurun.

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

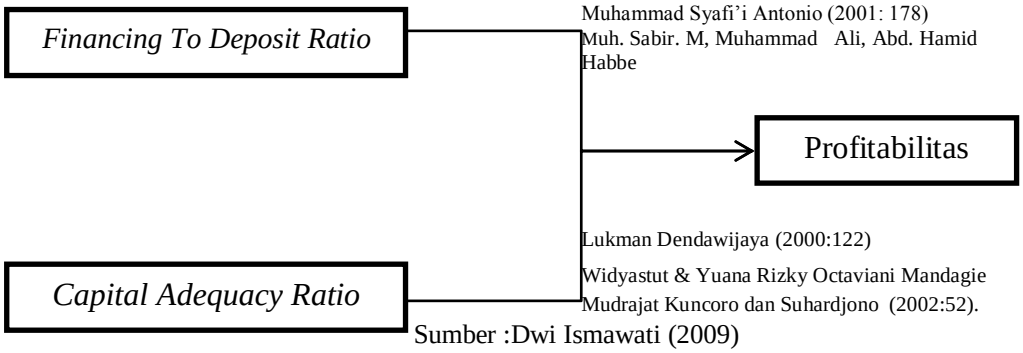
Sumber : Imam Gozali, 2007

Capital Adequacy Ratio menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2002:562)

> **"*Capital Adequacy Ratio* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dll"**.

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber :Dwi Ismawati (2009)

2.2.3 Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal (CAR) dan Rasio Penyaluran Pembiayaan (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA)

Menurut Williams Mudrajad Kuncoro (2002:570) menjelaskan model dalam menganalisis struktur kinerja perbankan terkait pengaruh tingkat kecukupan modal (CAR) dan rasio penyaluran pembiayaan (FDR), yaitu:

Tri dan Yuana (2010) menyebutkan banwa **"*Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)"**.

$$ROA = a_0 + a_1\ MSDN + a_2\ BOPO + a_3\ CAR + a_4\ LDR + a_5\ W1 + a_6\ B1 \quad (13)$$

Berdasarkan model tersebut dapat dilihat bahwa CAR dan LDR dapat mempengaruhi profitabilitas (ROA). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan sejauh mana bank dapat menutup kerugian yang timbul serta membiayai seluruh aktiva tetap dan inventaris bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank telah melakukan kinerjanya dengan baik. Dengan modal yang tinggi maka dana pihak

ketiga yang dihimpun bank dari masyarakat akan bertambah dan untuk menjaga perputaran keuangan, maka dana yang berhasil di himpun akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang dihitung berdasarkan rasio FDR. Dari pembiayaan tersebut bank akan mendapatkan profit yang pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas (ROA).

Ringkasan dari penjelasan teori diatas, maka prediksi dari masing-masing variable independen terhadap variable dependen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Variabel Penelitian

Variabel Dependen	Variabel Independen	Pengaruh
Capital Adequacy Ratio	Return On asset	Pengaruh (+) dan Signifikan
Financing To Deposit Ratio	Return On asset	Pengaruh (+) dan Signifikan
Capital Adequacy Ratio dan Financing To Deposit Ratio	Return On asset	Pengaruh (+) dan Signifikan

2.2.4 Penelitian Sebelumnya

Pemikiran penulis didukung oleh pendapat para peneliti terdahulu maupun teori yang menjelaskan mengenai hubungan Tingkat Kecukupan Modal (CAR), Rasio Penyaluran Pembiayaan (FDR) dan Profitabilitas (ROA). Penelitian sebelunya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Sumber Data	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Suryani (2011)	Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel bebas: FDR Variabel terikat: ROA	Metode penelitian menggunakan metode analisis regresi	1. Rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara keseluruhan dalam tiga taun pengamatan adalah sebesar 98,7%. 2. Rata-rata *Return On Asset* (ROA) di tahun 2008 sebesar 1,77%, tahun 2009 sebesar 1,98% dan tahun 2010 sebesar 1,74%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun pengamatan ROA masih berada di atas ketentuan Bank Indonesia yaitu 1,5%. 3. Hasil analisis regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA).
2.	Muh. Sabir M. Ali Abd. Hamid Habee (2012)	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia	Variabel terikat: ROA Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda	Variabel bebas: CAR, BOPO, NPF dan FDR	1. CAR dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 2. NIM brpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 3. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. 4. FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
3.	Diana Elysabet Kurnia Dewi dan Imam Mukhlis	PT. Bank Muammalat	Variabel terikat: ROA Metode penelitian menggunakan	Variabel bebas: CAR, NPM, LDR	1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan hasil yang positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil ini menunjukkan bahwa factor

			analisis regresi berganda		ketercukupan modal secara umum tidak mempengaruhi kegiatan PT. Bank Mandiri, Tbk dalam menghasilkan laba. 2. Secara simultan rasio CAR, ROA, NPM dan LDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT. Bank Mandiri, Tbk.
4.	Tri Widyastut & Yuana Rizky Octaviani Mandagie	Pengaruh CAR, NIM dan LDR terhadap ROA pada Perusahaan Perbankan Konvensional	Variabel terikat: ROA Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda	Variabel bebas: CAR,NIM,LDR	1. Variabel *Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin* dan *Loan to Deposit Ratio* perbankan secara simultan berpengaruh erhadap *Return On Asset*. 2. *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset*. 3. *Net Interest Margin* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset*. 4. *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset*.
5.	Desi Aryani (2006)	Bank Devisa di Indonesia Tahun 2003-2006	Variabel terikat: ROA Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda	Variabel bebas: CAR, NPL, BOPO dan LDR	1. Variabel BOPO, secara signifikan terhadap ROA. 2. Variabel CAR, secara signifikan terhadap ROA. 3. Variabel LDR secara parsial signifikan terhadap ROA. 4. Variabel NPL berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA.

6.	Budi Ponco (2008)	Bank yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta	Variabel terikat: ROA Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda	Variabel bebas: CAR, NPL, BOPO, NIM, LDR	1. Variabel CAR, berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 2. NIM dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 3. LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA . 4. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA . 5. NPL nerpengaruh negative dan tidak signifikan ROA.
7.	Yuliani (2007)	Bank yang go Publik di Bursa Jakarta	Variabel terikat: ROA Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda	Variabel bebas: MSDN, BOPO, CAR	1. Variabel BOPO berpengaruh siginifikan terhadap ROA. 2. CAR berpengaruh siginifikan terhadap ROA. 3. sedangkan MSDN tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Sumber: Jurnal-jurnal penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. Pengertian hipotesis menurut (Umi Narimawati, 2007:59) adalah sebagai berikut **"Jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data di lapangan)"**.

Berdasarkan tinjauan teoritis diatas, maka hipotesis penelitiannya yaitu:

1. H_1 : *Financing To Deposit Ratio* mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.
2. H_2 : *Capital Adequacy Ratio* mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.
3. H_3 : *Financing To Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.